



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATINGANJUK
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Peserta Didik yang Berprestasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
8. Peserta Didik adalah siswa atau siswi yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama dan bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
10. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi;
11. Peserta Didik berprestasi adalah peserta didik yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD yang memiliki prestasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Dasar dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pemberian Beasiswa ini adalah memberikan penghargaan bagi Peserta Didik berprestasi pada jenjang pendidikan dasar dan PAUD di Dinas Pendidikan Daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran penerima beasiswa bagi Peserta Didik berprestasi

Pasal 4

Beasiswa bagi Peserta Didik Berprestasi diberikan kepada :

- a. Peserta Didik yang berprestasi pada jenjang Pendidikan Dasar.
- b. Peserta didik yang berprestasi pada jenjang Pendidikan PAUD.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK
BERPRESTASI

Pasal 5

Kriteria penerima beasiswa Peserta Didik berprestasi adalah sebagai berikut:

- (1) Beasiswa diberikan kepada peserta Didik Pendidikan Dasar dan PAUD yang memiliki prestasi.
- (2) Peserta Didik yang berprestasi pada jenjang Sekolah Dasar diambil dari peringkat kesatu paralel pada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di masing-masing sekolah;
- (3) Peserta Didik yang berprestasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama peringkat kesatu, kedua dan ketiga secara paralel pada kelas 7, 8 dan 9 di masing-masing sekolah;
- (4) Peserta Didik yang berprestasi pada jenjang PAUD diberikan kepada :
 - a. Peserta Didik yang mengikuti kegiatan menari, menyanyi, mewarnai, melukis, dan olah raga yang diikuti secara perorangan maupun kelompok;
 - b. Beasiswa diberikan kepada semua peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BEASISWA
PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 6

- (1) Peserta didik berprestasi dari masing-masing Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Kepala Sekolah;

- (2) Usulan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menyusun laporan tertulis hasil verifikasi data Peserta didik berprestasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- (4) Kepala Dinas mengusulkan penerima beasiswa Kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pencairan beasiswa bagi Peserta didik diberikan secara individual melalui Kartu Nganjuk Cerdas dengan rekening yang bersangkutan dari Bank yang telah ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Peserta didik berprestasi dari masing-masing Sekolah PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh Kepala Sekolah;
- (2) Usulan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menyusun laporan tertulis hasil verifikasi data Peserta didik berprestasi kepada Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas mengusulkan penerima beasiswa Kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pencairan beasiswa bagi Peserta didik PAUD diberikan tunai secara individual melalui Orang Tua/Wali yang didampingi Kepala Sekolah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Beasiswa Peserta didik Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rincian dan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan Beasiswa sebagai berikut :

1. Dinas menerima usulan daftar nama peserta didik yang akan menerima beasiswa;
2. Dinas melakukan verifikasi daftar nama peserta didik yang akan menerima beasiswa;

3. Dinas menyusun daftar nama peserta didik yang akan menerima beasiswa; dan
4. Dinas mengusulkan kepada Bupati daftar nama peserta didik yang akan menerima beasiswa untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pertanggungjawaban penerima beasiswa sebagai berikut :

1. Penerima beasiswa dan/atau orangtua/walinya wajib menandatangani bukti penerimaan/ kwitansi dengan menuliskan nama dan/atau orang tua/walinya.
2. Kepala Sekolah berkewajiban untuk memverifikasi dan menghimpun bukti penerimaan/ kwitansi serta menyampaikan ke Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah beasiswa diterima peserta didik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal 4 Nopember 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 4 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19690203 198903 1 004